



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN

PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

TENTANG

PELAYANAN TERINTEGRASI PENERBITAN DAN PERUBAHAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN AKIBAT DITERBITKANNYA
PENETAPAN/PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
MELALUI INOVASI PELAYANAN BERKIBAR
(BERSAMA KITA BISA MELAYANI MASYARAKAT)

NOMOR : $\frac{415.4/020/11/PKS/2021}{W11-A21/1542/HM\ 01.1/IX/2021}$

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-09-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N. BAGUS PINUNTUN : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 98 Temanggung 56277, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YUSRI : Ketua Pengadilan Agama Temanggung berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta oleh karenanya sah mewakili Pengadilan Agama Temanggung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Presiden.
- c. PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan terintegrasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan akibat diterbitkannya penetapan/putusan Pengadilan Agama Temanggung melalui Inovasi Pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Melayani Masyarakat).

Berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, dan menghormati, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Terintegrasi Penerbitan dan Perubahan Dokumen Kependudukan Akibat Diterbitkannya Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Temanggung Melalui Inovasi Pelayanan Berkibar (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan sinergitas layanan Dokumen Kependudukan terintegrasi bagi masyarakat pemohon keadilan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah terwujudnya sinergitas dalam rangka:
 - a. memberikan pelayanan terintegrasi Dokumen Kependudukan yang membahagiakan bagi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pemenuhan hak kependudukannya dengan mudah dan cepat;
 - b. mengefektifkan peran PARA PIHAK dalam upaya mempercepat penerbitan dan perubahan elemen data kependudukan bagi masyarakat pencari keadilan; dan
 - c. pemutakhiran data kependudukan secara *realtime* sehingga dapat tersaji data yang valid untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Inovasi Pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Bisa Melayani Masyarakat) yang dilaksanakan dengan menerapkan model layanan manual dan/atau online/daring sesuai kebutuhan.

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- a. catatan pinggir tentang Pengangkatan Anak pada Akta Kelahiran, Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan penambahan anggota keluarga bagi penduduk, akibat diterbitkannya penetapan Pengadilan Agama tentang Pengangkatan Anak;
 - b. catatan pinggir tentang Asal-Usul anak pada Akta Kelahiran, Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dengan perubahan elemen data bagi penduduk akibat diterbitkannya penetapan Pengadilan Agama tentang Asal-Usul Anak; dan
 - c. perubahan status perkawinan pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) akibat terbitnya putusan Pengadilan Agama tentang Perceraian.
- (3) Penerbitan dan perubahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi masyarakat yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan sebagai pemohon Dokumen Kependudukan yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Temanggung sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam melaksanakan inovasi pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Melayani Masyarakat), PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. Menerbitkan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Menyerahkan Dokumen Kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Penduduk melalui jasa ekspedisi dan/atau dapat diambil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
- (2) Sedangkan PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Mensosialisasikan kepada masyarakat pencari keadilan yang telah mendapatkan Salinan penetapan/putusan pengadilan perihal berkas persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka penerbitan Dokumen Kependudukan, berupa:
 - 1) Pencatatan Pengangkatan Anak, melampirkan persyaratan berupa: Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Salinan penetapan Pengadilan Agama dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 2) Pencatatan Asal Usul Anak pada Akta Kelahiran, melampirkan persyaratan berupa: Salinan Penetapan Pengadilan Agama, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KIA dan/atau KTP-el;
 - 3) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el dengan perubahan status perkawinan, melampirkan persyaratan berupa: Kartu Keluarga (KK) asli dan KTP-el asli.
 - b. Melaporkan secara *online/daring* setiap penerbitan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) kepada PIHAK KESATU dapat ditindaklanjuti oleh PIHAK KESATU.

- c. PIHAK KEDUA mengarahkan kepada masyarakat pencari keadilan untuk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pemohon dalam rangka mengganti elemen data kependudukannya sebagai diakibatkan diterbitkannya putusan/penetapan pengadilan dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) huruf a angka 1);
- d. Memberikan nomor telepon, handphone dan/atau *whatsapp* pemohon untuk ditindaklanjuti proses penerbitan dan/atau perubahan elemen data kependudukannya.

Pasal 4

LARANGAN

- (1) Masing-masing PIHAK dilarang atau tidak diperkenankan mengalihkan kewenangan seluruhnya atau sebagian hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain atau pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (2) PARA PIHAK dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud dan tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:
 - a. Informasi rahasia tersebut telah menjadi *public domain* (diketahui oleh khalayak) yang tidak disebabkan oleh adanya pelanggaran terhadap ayat (1);
 - b. Informasi rahasia tersebut telah berada pada Pihak yang bersangkutan pada saat atau sebelum terjadinya pengungkapan informasi rahasia dimaksud; dan
 - c. Informasi rahasia tersebut diperoleh Pihak yang bersangkutan dengan itikad baik dari pihak ketiga yang berwenang untuk mengungkapkannya.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (5) Apabila salah satu PIHAK melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang melanggar.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Inovasi pelayanan BERKIBAR (Bersama Kita Melayani Masyarakat) dilaksanakan dengan menerapkan model layanan manual dan/atau *online/daring* sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

SOSIALISASI

Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK guna diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Semua penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).

Pasal 11

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (5) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (6) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan PARA PIHAK melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.

- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN TEMANGGUNG

Jalan Pahlawan Nomor 98 Temanggung 56277

telepon : 0293 491127

faksimile : 0293 493927

email : dindukcapil@temanggungkab.go.id

PIHAK KEDUA : PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG
u.p Kepala Bagian Tata Usaha Pengadilan
Agama Temanggung

Jalan Pahlawan Nomor 3 Temanggung

telepon : 0293 491161

faksimile : 0293 491161

email : pa.temanggung@gmail.com

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK setuju bahwa dan waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- (3) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dan perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam perjanjian ini sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk pemberitahuan maupun konfirmasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

